



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara

KHAIRIL ANWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., bertempat tinggal di Jalan Cempaka 8, RT.002, RW.003, Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangsari, Kota Probolinggo. Memberikan kuasa kepada Ilhamdy Agus Wahyudi, S.T., S.H., M.Kn. dan Darius Laturette, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ilhamdy dan Rekan, beralamat di Gedung Andika Plaza Lt.3/316, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, domisili elektronik dariuslawoffice@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada :

1. Heni Susila Wardoyo, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Deswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
3. Muslim Alibar, Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Taufik Sabarudin, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Kementerian, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
5. Hardiwinoto, Kepala Sub Bagian Layanan dan Pertimbangan Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
6. Dodi Prihandino, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai IV, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
7. Netty Susilowaty, Arsiparis Muda, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
8. Marina Kurniawati., Dokumentalis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
9. Fiska Bella Kusuma, Dokumentalis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
10. Rifky Adrian Nugroho, Dokumentalis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
11. Awaluddin Kadriah, Analis Pengembangan Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
12. Yellis Rahmadhanita Dianis, Dokumentalis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
13. Delima Kusumaningdewi, Dokumentalis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;

14. Muhamad Ikwan, Analis Kepegawaian Muda, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.04-07, tanggal 19 Februari 2021, domisili elektronik advokasi.hukum1@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; ;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-PPJP/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 16 Februari 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-PPJP/2021/PTUN-JKT, tanggal 13 April 2021, Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN-JKT, telah disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar NIP 198002162002121001 tertanggal 05 Oktober 2020;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pula diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara* “ ;
2. Bahwa, Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapat salinan Objek Gugatan tersebut di atas pada tanggal 21 Desember 2020 yang diberikan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat juga telah mengajukan keberatan atas Keputusan *a quo*, tertanggal 07 Januari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, namun hingga Gugatan ini didaftarkan tidak ada balasan atas keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) yang menyebutkan “ Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, oleh karena telah lewat waktu yang diatur pada

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, maka secara yuridis terdapat cukup alasan Gugatan *a quo* dapat diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pula diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 menyebutkan: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata* ”;

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

“ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang aatau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”;

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* ”;

Bahwa, Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pula diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa, Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi;

b. Tindakan Tata Usaha Negara

Bahwa, Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan maka secara administrasi pemerintahan Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa / gugatan dimaksud dikategorikan sebagai tindakan dalam lingkup tata usaha negara;

c. Bersifat Konkrit

Bahwa, Keputusan tersebut tidak abstrak, namun berwujud tertentu atau dapat ditentukan secara pasti secara kasuistik dalam hal ini Keputusan tersebut mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana . Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atas nama KHAIRIL ANWAR. NIP 198002162002121 001, yang diterbitkan Tanggal 05 Oktober 2020;

d. Bersifat Individual

Bahwa, Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yakni kepada KHAIRIL ANWAR. NIP 198002162002121 001;

e. Bersifat Final

Bahwa, surat keputusan telah definitive dikarenakan mengambil keputusan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Bahwa, dalam hal ini Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, Konkrit,

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa, yang menjadikan dasar serta alasan dalam Gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Surat Pengangkatan Nomor W10-005.KP.04.01-Th 2002 terhitung sejak tanggal 01 Desember Tahun 2001 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2003;
2. Bahwa, Penggugat ditugaskan awal penempatan di Rutan Kota Probolinggo yang sekarang menjadi Lapas Klas II B Kota Probolinggo;
3. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, terakhir pangkat dan jabatan Penggugat yakni Pengatur /IIC jabatan Pengadministrasi Umum;
4. Bahwa, awal mula permasalahan ini adalah pada tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Penggugat bangun tidur kemudian minum obat jenis DEKSTROMETORFAN/DMT, saat itu datang dua orang yang salah satunya Penggugat kenal adalah seorang Anggota Buser Narkoba yang mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar 14 Juta Rupiah, Penggugat saat itu meminta uang tersebut segera dikembalikan namun belum bisa mengembalikan saat itu;
5. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Penggugat keluar rumah untuk mencari/membeli makan nasi goreng di jalan. Juanda, Tesnonigaran, Kecamatan Mayangan dan ditempat tersebut Penggugat disergap dan digeledah oleh beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Mayangan dan dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa di badan Penggugat, dan merasa tidak punya salah, Penggugat melakukan perlawanan, karena tidak berdaya, Penggugat akhirnya di bawa ke Polsek Mayangan dan dimasukkan sel tahanan;
6. Bahwa kejadian selanjutnya adalah anggota Polsek Mayangan menggeledah rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat di

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



jalan. Gubernur Surya Selatan Blok A/C no. 2, dan begitu kagetnya Penggugat mendapatkan informasi dari anggota polisi kalau saat pengeledahan ditemukan pipet dan bong yang masih ada sisa sabu-sabunya. Barang tersebut ditemukan dalam baju PDL, ketika masih menjadi anggota Lapas Klas II B Kota Probolinggo. Atas hal tersebut Penggugat merasa dijebak oleh seseorang;

7. Pada saat di Polsek Mayangan, Penggugat diperiksa dan didesak untuk mengakui barang bukti yang ditemukan di rumah Penggugat yang jelas-jelas Penggugat merasa itu bukan milik Penggugat, namun Penggugat dipukul hingga disuruh mengakui semuanya dan kemudian Penggugat diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, serta oleh Pengadilan Negeri Probolinggo Penggugat dijatuhi hukuman 8 Bulan Penjara;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas, Penggugat merasa hukuman untuk Penggugat tidak adil karena selama ini Penggugat selalu mementingkan kepentingan keluarga, rumah tangga dan institusi dimana Penggugat bekerja, hingga Penggugat menginginkan kembali bekerja dengan baik dan fokus pada pekerjaan dan keluarga Penggugat dan setiap saat memotivasi rekan-rekan untuk meningkatkan kinerja dan menjauhi narkoba;
9. Bahwa dengan permasalahan yang ada, Penggugat menerima dan menjalankan hukuman disiplin Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan ini untuk Penggugat bisa lebih baik lagi dalam bekerja;
10. Bahwa, atas dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut, telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan pada tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 25 Juni 2019. Atas hasil pemeriksaan tersebut didapati kesimpulan bahwa terhadap Penggugat tidak terbukti menyalahgunakan narkoba, dan Tim Pemeriksa telah memberikan rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (Pasal 7, angka 3 huruf c Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, penjatuhan hukuman disiplin ini menurut Tim Pemeriksa tetap dilakukan karena, perbuatan saudara Khairil Anwar mempunyai dampak negatif bagi Kementerian Hukum dan HAM RI, meskipun saudara Khairil Anwar tidak terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba;
12. Bahwa, hasil dari Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2020 periode jangka waktu penilaian 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama Penggugat dengan nilai prestasi kerja 80.828 (baik); Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian 1 September sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama Penggugat dengan nilai prestasi kerja 83.43 (baik);
13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. W15.PAS.PAS47-UM.01.01-249 pada tanggal 14 Desember 2020 atas nama Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat sejak melaksanakan tugas di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan telah melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan telah menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
14. Bahwa atas permasalahan ini, Penggugat berharap sebatas pembinaan namun malah sebaliknya, Penggugat dihukum hingga kehilangan pekerjaan dan membuat istri dan anak-anak Penggugat terpukul dengan masalah yang melebar dan diduga ada unsur kesengajaan hukuman Penggugat yang sangat berat ini;
15. Bahwa, atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 07 Januari 2021 namun setelah jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari belum ada jawaban;
16. Bahwa, atas Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, berupa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, adapun keberatan Penggugat disertai dasar alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, hasil pemeriksaan menyatakan perbuatan Penggugat Khairil Anwar tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan pada Penggugat pada RUPBASAN Kelas II Pasuruan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2019 dan 25 Juni 2019 merekomendasikan "*Mencermati hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan lain sebagai kelengkapan data, maka dapat direkomendasikan: Hukuman disiplin yang dapat di jatuhkan kepada saudara Khairil Anwar adalah hukuman disiplin tingkat sedang, berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (Pasal 7, angka 3 huruf c Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*";
17. Bahwa, atas serangkaian keberatan yang Penggugat uraikan diatas maka hemat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Hukuman Disiplin atas nama KHAIRIL ANWAR.NIP 198002162002121001 yang ditujukan kepada Penggugat, tidak dilakukan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Melanggar Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan yang layak (*Fair Play*), dan Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*), serta keputusan tersebut kurang pertimbangan terhadap hasil pembinaan dan perkembangan kinerja Penggugat sehingga oleh karenanya keputusan tersebut tidak sesuai prosedur;
18. Bahwa, Penggugat menilai Surat Keputusan Tergugat Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak tepat, mengingat keputusan tersebut tidak memperhatikan Rekomendasi Tim Pemeriksa yang memberikan rekomendasi agar kepada Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (pasal 7, angka 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keputusan *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat kurang memperhatikan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa kepada Penggugat;

19. Bahwa, apabila melihat tingkat dan jenis pelanggaran serta hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pemeriksa kepada Penggugat, maka kepada Penggugat semestinya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, hal tersebut selaras pula dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “ *Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) diajukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: (5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan*”;

20. Bahwa, oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat patut diduga kurang pertimbangan, sehingga keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat dikeluarkan tidak berdasarkan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : (a). Peraturan Perundang-undangan, (b). AUPB hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan “Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Bahwa adapun AUPB yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan



- g. Kepentingan umum ; dan
- h. Pelayanan yang baik”;
21. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka sepatutnya keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat semestinya dapat dinilai apakah telah memenuhi AUPB tersebut, utamanya dengan asas kecermatan yang dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) tersebut menyatakan “ *Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksana keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dikeluarkan*”;
22. Bahwa, hemat Penggugat keputusan Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Keputusan Nomor : M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana, merupakan keputusan yang tidak tepat dan keliru serta bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan “ *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*”; Merujuk pada bunyi pasal tersebut utamanya pada frasa “*tidak diberhentikan*” maka kepada Penggugat semestinya dapat diberlakukan hal tersebut juga, mengingat Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni selama 8 Bulan Penjara, masa hukuman tersebut yang dijatuhkan dan dijalani oleh Penggugat, nyatanya memenuhi unsur/kriteria sebagaimana yang diatur Pasal 17 ayat (1), sehingga adalah berdasar kepada Penggugat tidak dijatuhi hukuman pemberhentian;
23. Bahwa, berdasarkan angka 21 di atas, hemat Penggugat selain keputusan Tergugat tidak cermat kurang pertimbangan, Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat juga bertentangan



dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 17 ayat (1), sehingga keputusan *a quo* yang demikian bertentangan pula dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik utamanya dengan Asas Kepastian Hukum, yang dalam penjelasan Pasal 10 huruf (a) menyebutkan “yang dimaksud “*asas Kepastian Hukum* “ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan , dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan”;

24. Bahwa, berdasarkan angka 21 dan 22 di atas maka hemat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana, diputuskan/dikeluarkan dengan kurang pertimbangan yang komprehensif yakni tidak mempertimbangkan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Khususnya Rekomendasi Tim Pemeriksa, serta patut diduga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 17 ayat (1). Oleh karenanya Keputusan *a quo* tersebut patut diduga sebagai putusan yang cacat prosedur dan/atau substansi serta bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
25. Bahwa, hemat Penggugat seharusnya Tergugat menjatuhkan hukuman kepada Penggugat berupa Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, hal tersebut sebagaimana hasil telaah disipilin, usulan perubahan disipilin, serta mempertimbangkan pula penghargaan masa waktu pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dijalani Penggugat memenuhi kriteria untuk tidak diberhentikan;
26. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas yang Penggugat uraikan maka terdapat cukup alasan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, yang diterbitkan tanggal 05 Oktober 2020. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yakni Hukuman Disiplin Tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

MAKA

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana. Mengenai Hukuman Disiplin atas nama KHAIRIL ANWAR;
4. Memerintakan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang telah diunggah melalui aplikasi ecourt pada tanggal 2 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa adalah benar Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana kepada:

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Khairil Anwar
NIP : 19800216 200212 1 001
Pangkat (Gol/Ruang) : Pengatur (II/C)
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Organisasi : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Kelas II Pasuruan

Yang selanjutnya disebut Penggugat berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pada halaman 11 dan 12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019 yang amarnya :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Anwar Bin Muniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Khairil Anwar Bin Muniri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah hp merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) buah bong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah seragam Polisi Lapas Rubasan;
 - 1 (satu) buah ID Card Polisi Lapas Kelas II B Kota Probolinggo;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Dikembalikan pada terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan tersebut, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:
"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS";

Mengacu pada pasal tersebut diatas maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019, Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana dan sebagaimana diatur pada Pasal 233 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permintaan Banding dapat diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa sedangkan Penggugat tidak mengajukan upaya banding hingga lewat waktu sehingga Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019 sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatan (*vide*. Hal 2:3) menyatakan telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-102.KP.07.03 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana, namun pada faktanya Penggugat bukan mengajukan keberatan melainkan mengajukan Surat Permohonan Tetap Melaksanakan Kedinasan pada tanggal 21 Desember 2020. Surat permohonan tersebut telah tanggapi dengan Surat Nomor: SEK.2.KP.07.03-92 hal Tanggapan Permohonan Tetap Melaksanakan Kedinasan a.n Sdr. Khairil Anwar, NIP. 19800216 200212 1 001, pegawai pada Rupbasan Kelas II Pasuruan tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 40 dan Pasal 42 yang menyebutkan:

Pasal 40

“(1) Menteri berwenang menjatuhkan Pemberhentian Karena Tindak Pidana ;

(2) Pemberhentian Karena Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberhentian dengan hormat; atau

b. pemberhentian tidak dengan hormat..”;

Pasal 42

“Penjatuhan Pemberhentian karena Tindak Pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 tidak dapat dilakukan Upaya Administratif”;

Sejalan dengan Pasal tersebut diatas maka pada prinsipnya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Upaya Administratif, dalam hal ini keberatan karena Penggugat diberhentikan akibat telah terbukti melakukan Tindak Pidana;

5. Bahwa dapat Tergugat tegaskan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat yang menjadi objek perkara diterbitkan bukan karena hukuman disiplin, melainkan Pemberhentian karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat bukan malah sebaliknya justru memberikan contoh yang buruk serta mencoreng nama baik Pemerintah dengan melakukan tindak pidana narkoba serta tidak menjauhi tindak pidana narkoba, mengingat Narkoba merupakan musuh besar Negara Republik Indonesia. Sehingga Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai sebagaimana

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan (vide: hal10:22-23) yang menyebutkan "*Bahwa Tergugat patut diduga kurang pertimbangan sehingga Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tidak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020*" Adalah tidak benar karena bunyi dari Pasal tersebut "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat dua (2) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Pasal tersebut ditujukan kepada hukuman pidana paling singkat 2 tahun sedangkan Penggugat menjalani hukuman pidana selama 8 bulan yang mana menyebabkan tidak relevan mengaitkan kondisi Penggugat dengan pasal tersebut;

Karena pada prinsipnya penerbitan Surat Keputusan Nomor: M.HH-102.KP.07.03 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat merupakan implementasi dari penerapan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana Tergugat telah jelaskan pada poin 3;

Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-102.KP.07.03 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019 yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa dari yang telah dari uraikan Tergugat di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan Putusan:

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-102.KP.07.03 tertanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana a.n Khairil Anwar adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini;

Bahwa, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang telah diunggah melalui aplikasi e court pada tanggal 9 Maret 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah diunggah melalui aplikasi e court pada tanggal 16 Maret 2021, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor: W10-005.KP.04.01-Tahun 2003, tanggal 17 Maret 2003 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor: W10-025.KP.04.02-Tahun 2004, tanggal 16 Maret 2004 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor: W10-219.KP.04.04-Tahun 2011, tanggal 29 April 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Hasil Tes Urine dan Daftar hadir Pelaksanaan Tes Urine pada tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Khairil Anwar dengan hasil Negatif. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan Tim Pemeriksa Terhadap Khairil Anwar tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 25 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : W15.PAS.PAS47-UM.01.01-249, tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemeriksaan pada Khairil Anwar tanggal 12 Februari dan tanggal 25 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Khairil Anwar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2021, Perihal: Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.102.KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana, tertanggal 5 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl, tanggal 19 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W15-KP.07.03-2072, tanggal 14 Oktober 2019, Hal : Usul Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pegawai a.n. Khairil

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan. (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penangkapan a.n. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota, Kepala Kepolisian Sektor Mayangan, selaku Penyidik Terhadap Khairil Anwar Nomor: Sp.Kap/07/II/2019/SekMyg, tanggal 26 Januari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penahanan a.n. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota, Kepala Kepolisian Sektor Mayangan, selaku Penyidik Terhadap Khairil Anwar Nomor: Sp.Han/06/II/2019/SekMyg, tanggal 30 Januari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Rupbasan Klas II Pasuruan Nomor : W15.PAS.PAS.47-126.KP.12.32 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Terhadap Pegawai A/N Khairil Anwar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Pegawai atas nama Khairil Anwar, tanggal 12 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Pegawai atas nama Khairil Anwar, tanggal 25 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.PW.07.02.06-39 tanggal 17 April 2020, Hal: Proses Penjatuhan Sanksi Administratif berupa "Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS" terhadap Sdr. Khairil Anwar pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.KP.07.03.15.PK-64, tanggal 10 Juli 2020, Hal: Proses Penjatuhan Sanksi Administratif berupa "Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS" terhadap Sdr. Khairil Anwar pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat a.n. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK.2.KP.07.03-251 tanggal 14 Oktober 2020, Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 oleh Penggugat tanggal 21 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-86.KP.06.03 Tahun 2016, tanggal 13 September 2016 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (Tiga) Tahun. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Keputusan An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah, Nomor W.15-01-KP.10.05 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Jawa Timur. (Fotokopi sesuai sistem sumaker Kemenkumham);

16. Bukti T-16 : Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KP.07.03-246, tanggal 16 Maret 2021, Hal: Tanggapan Keberatan atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Karena Tindak Pidana a.n. Khairil Anwar, Pegawai pada RUPBASAN Kelas II Pasuruan. (Fotokopi sesuai sistem sumaker);

Bahwa, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan atau ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dan telah diunggah melalui aplikasi e court pada tanggal 13 April 2021, yang untuk mempersingkat uraian Putusan maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar NIP 198002162002121001 tertanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 2 Maret 2021 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominus litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terhitung tanggal 01 Desember 2002 diangkat sebagai CPNS pada Rutan Klas II b Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur Nomor: W10-005.KP.04.01- Tahun 2003 pada tanggal 17 Maret 2003; (Bukti P-1);
2. Bahwa penggugat terhitung 01 April 2004 diangkat sebagai PNS pada Rutan Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur Nomor: W10-025.KP.04.02- tahun 2003 pada tanggal 16 Maret 2004; (Bukti P-2);
 3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 dilakukan tindakan penangkapan terhadap diri Penggugat berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Mayangan Probolinggo Nomor: Sp .Kap/07/II/2019/SekMyg; (Bukti T-3);
 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/06/II/2019/SekMyg untuk keperluan penyidikan dilakukan penahanan pada diri Penggugat terhitung tanggal 30 Januari 2019; (Bukti T-4);
 5. Bahwa atas penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atas nama Menteri, selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W.15-01-KP.10.05 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar pegawai negeri sipil dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terhitung tanggal 1 Februari 2019; (Bukti T-15);
 6. Bahwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Penggugat telah di bentuk tim pemeriksa oleh Kepala Rupbasan Klas II Pasuruan pada tanggal 11 Februari 2019 sesuai bukti T-5 dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai bukti T-6 identik dengan bukti P-7;
 7. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat kemudian tertuang dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019, dimana Penggugat di pidana 8 (delapan) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan telah berkekuatan hukum tetap;
 8. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim pemeriksa dari Rupbasan Klas II Pasuruan pada tanggal 25 Juni 2019 (bukti P-7 dan bukti T-7) dan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Rupbasan Klas II Pasuruan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana diketahui dari bukti P-5;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur dengan surat Nomor W.15. KP.07.03-2072 tertanggal 14 Oktober 2019 hal: usul berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat a.n. Khairil Anwar (Penggugat), yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; (Bukti T-2);
10. Bahwa atas surat Nomor W.15. KP.07.03-2072 tertanggal 14 Oktober 2019, maka Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Nota Dinas Nomor: ITJ.PW.07.02.06-39 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 April 2020; (Bukti T-8);
11. Bahwa atas surat Nomor W.15. KP.07.03-2072 tertanggal 14 Oktober 2019, maka Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Nota Dinas Nomor: ITJ.PW.07.02.06-39 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 10 Juli 2020; (Bukti T-9);
12. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-102-KP.07.03 tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar NIP 198002162002121001(objek Sengketa); (Bukti T-12);
13. Bahwa Keputusan objek sengketa tersebut dikirimkan kepada penggugat tanggal 14 Oktober 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 (bukti T.13) dan atas Keputusan tersebut Penggugat mengajukan keberatan pada tertanggal 2 Januari 2021 dengan cap pos tanggal 7 Januari 2021; (Bukti P.8);
14. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-86.KP.06.03 tanggal 13 September 2016 karena penyalahgunaan narkoba; (Bukti T.14);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020, pihak Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan yang dikirim tanggal 7 Januari 2021 dan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2021, keberatan Pihak Penggugat tertanggal 2 Januari 2021 tersebut baru dijawab Pihak Tergugat pada tanggal 16 Maret 2021, maka gugatan yang

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan pada diri pribadi Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

ASPEK WEWENANG

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menerbitkan objek sengketa diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Pasal 1 angka 14

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Displin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

BAB VIII

Pemberhentian Karena Tindak Pidana

Pasal 40

(1) Menteri berwenang menjatuhkan pemberhentian karena tindak pidana;

(2) Pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

a. pemberhentian dengan hormat; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemberhentian dengan tidak hormat.

Menimbang, bahwa objek Gugatan adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-102.KP.07.03 Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar NIP 198002162002121001 tertanggal 05 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural/formal;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian karena tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atasan langsung menyampaikan usulan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara berjenjang kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan ditandatangani;
- (2) Inspektur Jenderal menyampaikan usulan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana kepada Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima;
- (3) Menteri mempertimbangkan usulan penjatuhan Pemberhentian karena tindak pidana yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Hasil pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Inspektur Jenderal;
- (5) Inspektur Jenderal menyampaikan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal untuk proses penerbitan dalam

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak persetujuan Menteri diterima;

- (6) Sekretaris Jenderal menerbitkan keputusan penjatuhan pemberhentian karena tindak pidana dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (5);
- (7) Salinan surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui surat berjenjang dan aplikasi simwas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl tanggal 19 Juni 2019, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur dengan surat Nomor W.15. KP.07.03-2072 tertanggal 14 Oktober 2019, Hal : Usul Berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Khairil Anwar (Penggugat), yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa atas surat Nomor W.15. KP.07.03-2072, tertanggal 14 Oktober 2019, maka Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Nota Dinas Nomor: ITJ.PW.07.02.06-39 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 April 2020; (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Nota Dinas Nomor: ITJ.PW.07.02.06-39 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 10 Juli 2020 terkait lembar disposisi Menteri Hukum dan HAM Nomor: 3488/M-M.HH/V/2020 tanggal 26 Mei 2020; (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-102-KP.07.03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Khairil Anwar NIP 198002162002121001 (objek sengketa); (Bukti T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan objek sengketa tersebut dikirimkan Sekretariat Jenderal kepada penggugat tanggal 14 Oktober 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 (bukti T.13) dan atas Keputusan tersebut Penggugat mengajukan keberatan pada tertanggal 2 Januari 2021 dan dikirim dengan cap pos tanggal 7 Januari 2021; (bukti P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerbitan objek sengketa telah dilakukan secara prosedural sebagaimana diatur

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Displin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan material/substansial penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya membantah telah menyalahgunakan narkoba dan hanya merupakan korban yang dijebak hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan P-4 tanggal 25 Juni 2019 dan bukti P-5 tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Pbl, tanggal 19 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-4 dan P-5 di sandingkan dengan bukti T-1 sebagai dasar penerbitan objek sengketa maka bukti P-4 dan P-5 haruslah dikesampingkan karena bukti-bukti tersebut diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti T-14 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-86.KP.06.03 tanggal 13 September 2016 diketahui Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu) yang berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 yang pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana bukti T-1, pelaksanaan hukuman disiplin berat yang dijatuhkan pada Penggugat belumlah selesai dijalankan, sehingga Pengadilan berkesimpulan hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Penggugat cukup alasan hukum untuk dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa baik dari segi materi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, Fairplay, Keterbukaan dan Kecermatan oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Displin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I dan I GEDE DEWA PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa tanggal 27 April 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA , SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp	57.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)